

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Kebutuhan ekonomi adalah salah satu kepentingan masyarakat yang tidak dapat dihindarkan. Kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi tersebut berupa kebutuhan primer yang berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal.¹ Untuk memenuhi kebutuhan sekunder sebagai pelengkap maupun tersier yang sering disebut sebagai kebutuhan mewah dari masyarakat lahirilah lembaga perbankan, lembaga keuangan non bank maupun lembaga pembiayaan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya yang kompleks tersebut.

Lembaga pembiayaan merupakan lembaga jasa keuangan alternatif yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut P2SK) lembaga jasa keuangan adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengertian bahwa Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk

¹ Fahmi Ali Ramdhani, 2021, *Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penarikan Dan Penyitaan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Kreditur*, Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, no. 1, 2021, hlm. 2.

penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan. Salah satu cakupan lembaga pembiayaan adalah perusahaan pembiayaan, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa. Berdasarkan pasal 2 ayat 1 POJK 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan kegiatan perusahaan pembiayaan meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya perusahaan pembiayaan dan konsumen terikat dalam perjanjian pembiayaan.

Perjanjian merupakan dokumen hukum dan dasar kepastian hukum (*legal certainty*) yang dibuat secara tertulis (kontrak) diantara para pihak yang ada dalam kegiatan pembiayaan konsumen. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato), perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kendati terikat dalam perjanjian, para pihak yang terikat masih banyak yang tidak melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik. Hal tersebut akan menimbulkan sengketa diantara para pihak. POJK 61/2020 menyebutkan sengketa adalah perselisihan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang telah melalui proses penyelesaian pengaduan oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian materiil, wajar dan secara langsung pada Konsumen karena Pelaku Usaha Jasa Keuangan tidak memenuhi perjanjian dan/atau dokumen transaksi keuangan yang telah disepakati. Agar masing-masing pihak yang bersengketa mendapatkan hak-haknya kembali, mewujudkan serta

melindungi kegiatan usaha agar dapat berjalan secara terjamin, serta agar pelaku usaha dalam berusaha mendapatkan kepastian berusaha dan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konsumen dengan baik, penyelesaian sengketa harus diselesaikan dengan baik.²

Pihak-pihak yang ada dalam sengketa konsumen adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan konsumen. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengartikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut POJK) Nomor 61/POJK.07/2020 (selanjutnya disebut POJK 61/2020) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disebut LAPS SJK) Konsumen adalah pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Pelaku Usaha Jasa Keuangan menurut pasal 1 angka 2 POJK 61/2020 adalah Bank Umum, Bank Perkreditan/Pembiayaan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pergadaian, Perusahaan Penjaminan, Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Penyelenggara Layanan Urun Dana, Lembaga Keuangan Mikro, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan lembaga jasa keuangan lainnya yang melakukan kegiatan

² Sularsi, 2001, *Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Liku Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, hlm. 84.

keperantaraan, pengelolaan dana, dan penyimpanan dana di sektor jasa keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Menurut pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK), disebutkan bahwa:

Pelaku Usaha Sektor Keuangan adalah LJK, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan.

Sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dapat diselesaikan 2 (dua) macam teknik penyelesaian sengketa, yaitu melalui litigasi (melalui pengadilan) dan nonlitigasi (diluar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui non litigasi sering disebut sebagai *alternative dispute resolution* (alternatif penyelesaian sengketa). Terdapat beberapa perbedaan dari penyelesaian sengketa melalui litigasi dan litigasi, diantaranya yaitu jika penyelesaian melalui lembaga Pengadilan memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit, sedangkan jika melalui alternatif penyelesaian sengketa memakan lebih cepat, lebih murah, dan tidak bernuansa permusuhan dikarenakan dapat memberikan para pihak peluang untuk mencapai kesepakatan yang didasarkan faktor-faktor selain daripada uang. Selain itu, para pihak dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa diharuskan untuk benar-benar mengenali keinginan para pihak, sehingga sengketa dapat diselesaikan.³

³ Hesti Dwi Atuti, 2015, *Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Jurnal Mimbar Justitia, Vol 1 No 2, 2015. Hlm 576.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat *win-lose solution* atau adanya pihak yang menang dan kalah, sebaliknya penyelesaian sengketa diluar pengadilan bersifat *win-win solution* dengan para pihak mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dengan adanya perbedaan sifat kedua jalur penyelesaian tersebut menjadikan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilihat lebih unggul oleh masyarakat dikarenakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan memerlukan kesepakatan yang mencegah timbulnya permasalahan baru diantara para pihak yang bersengketa. Disamping itu, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasanya lebih rumit dan menelan biaya yang cukup banyak serta juga membutuhkan waktu yang lama untuk mengeluarkan putusannya. Seiring dengan kebutuhan masyarakat alternatif penyelesaian sengketa semakin dikembangkan sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa bagi masyarakat luas yang tengah mengalami sengketa dan membutuhkan keadilan.⁴

Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tiap kabupaten untuk penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan. BPSK dibentuk didasarkan dengan usulan dan/atau permohonan Kepala Daerah Tingkat II dengan menyiapkan sarana, prasarana, dana operasional yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setempat. Lahirnya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini diharapkan menjadikan perlindungan terhadap konsumen lebih terjamin, dikarenakan kedudukan konsumen pada biasanya lebih lemah jika dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha. Hadirnya BPSK

⁴ Karelina Widya Margaretha, 2024, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Indonesia*, Junral Ilmu Hukum, Vol 1 No 2, hlm. 366.

juga dimaksudkan sebagai bagian dari pemerataan keadilan, khususnya bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha, dikarenakan sengketa konsumen yang terjadi umumnya bernominal kecil sehingga konsumen enggan untuk mengajukan perkara yang terjadi diantaranya dengan pelaku usaha ke pengadilan, karena tidak sepadannya antara biaya perkara dan besarnya keuntungan yang didapatkan.⁵

Sesuai dengan tujuan dibentuknya, BPSK merupakan peradilan kecil (*small claim court*) yang menyelesaikan sengketa dengan singkat, mudah, dan murah. Sengketa yang diajukan kepada BPSK harus diputuskan dalam rentang waktu 21 hari kerja dan tidak dapat untuk dilakukan banding. Prosedur administrasi dan proses pengambilan putusan oleh BPSK juga sangat sederhana dan dalam proses penyelesaian sengketa para pihak juga tidak perlu didampingi kuasa hukum, serta biaya persidangan juga gratis.⁶

Otoritas Jasa keuangan selaku lembaga independen negara yang tugas dan wewenangnya adalah melakukan pengawasan terhadap jasa keuangan memerintahkan agar dibentuknya suatu lembaga yang dapat berperan lembaga penyelesaian sengketa atau sebagai alternatif dari penyelesaian sengketa konsumen dibidang jasa keuangan dengan cara non litigasi, lembaga ini akhirnya dibentuk dengan nama Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut LAPS). Pembentukan LAPS didasarkan Undang-undang 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bab VI pasal 31 yang menyebutkan bahwa untuk ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen diatur

⁵ Saqinaya Ananda, Dina Lestari dan Cheryl Patriana Yuswar, 2023, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Maleo Law Journal, Vol 8 No 1, 2023, hlm 94.

⁶ Saptaji, Endang Sutrisno, dan Ayih Sutarih, 2019, *Kajian Hukum Proses Penyelesaian Sengketa Nasabah dan Bank Pada Perspektif Kelembagaan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Ilmu Huku Sekolah Pascasarjana Universtitas Swadaya Gunung Jati, Vol. 3 No. 1, 2019, hlm 340

oleh peraturan otoritas jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, dibentuklah LAPS berdasarkan ketentuan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang disebutkan pada BAB III mengenai Pengaduan Konsumen dan Pemberian Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam bab tersebut disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memberikan wadah kepada konsumen untuk membuat pengaduan jika terjadi suatu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, serta Otoritas Jasa Keuangan juga berupaya untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui wadah yang telah disediakan, walaupun nama LAPS sebagai lembaga penyelesaian sengketa belum disebutkan secara langsung dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 ini, namun dalam pasal 43 disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan menunjuk fasilitator untuk melaksanakan fungsi penyelesaian pengaduan. Satu tahun kemudian barulah lahir POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.⁷

Berdasarkan pasal 2 huruf (e) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan prinsip penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah LAPS SJK oleh POJK Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS SJK.⁸ Berdasarkan POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK, setiap Lembaga Jasa Keuangan diwajibkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk memiliki tim-tim yang berfungsi untuk melakukan pelayanan dan untuk menyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh konsumen, pengaduan

⁷ Titia Tauhiddah, Busyra Azheri, dan Yussy A. Mannas, 2020, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen Lembaga Pembiayaan Antara Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5 No.1, 2020. hlm 96

⁸ Ema Rahmawati, 2016, *Penyelesaian Sengketa Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3 No 2, 2016, hlm 242.

yang diterima oleh Lembaga Jasa Keuangan dari konsumen tersebut harus diselesaikan secara mandiri terlebih dahulu oleh Lembaga Jasa Keuangan, yang disebut dengan *Internal Dispute Settlement*. Apabila tidak menemui kesepakatan dari penyelesaian sengketa melalui *Internal Dispute Settlement*, maka para pihak dapat melakukan penyelesaian sengketa di pengadilan atau diluar pengadilan. Seiring dengan perkembangan global yang sangat pesat, dan agar dapat diwujudkan tujuannya terbentuknya LAPS SJK yaitu untuk menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan yang lebih efektif dan efisien, maka, Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk mengganti POJK 1/2014 tentang LAPS-SJK dengan menetapkan POJK yang baru terkait dengan LAPS-SJK yaitu POJK Nomor 61/POJK.07 Tahun 2020 tentang LAPS-SJK (selanjutnya disebut POJK 61/2020) , yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2021.⁹

Pasal 1 angka 1 POJK Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, menyatakan LAPS SJK merupakan lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan. Pasal 1 angka 43 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan juga menyebutkan bahwa LAPS SK adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan di luar pengadilan. LAPS SJK berfungsi untuk melaksanakan layanan penyelesaian sengketa yang terintegrasi pada sektor jasa keuangan. LAPS SJK juga dibentuk dengan tujuan agar layanan penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan dapat diselenggarakan secara independen, adil, efektif dan efisien, serta mudah diakses; dan dapat dipercaya oleh Konsumen maupun Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

⁹ Bagus Gede Ari Rama, 2022, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum*. Jurnal Undiknas. Vol. 1. No. 1. 2022. hlm 24

Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa tugas dan wewenang BPSK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi, begitupula pasal 4 huruf (a) POJK 61/2020 tentang LAPS SJK yang menetapkan bahwa tugas dan wewenang dari LAPS SJK adalah melaksanakan penanganan dan penyelesaian Sengketa Konsumen. Dilihat dari kedua pengaturan tersebut dapat dikatakan bahwa BPSK dan LAPS SJK sama-sama berfungsi sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen.

Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-1/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan menyebutkan bahwasannya lembaga penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan antara lain : Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk penyelesaian sengketa sektor perasuransian, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) untuk penyelesaian sengketa sektor pasar modal, Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP) untuk penyelesaian sengketa sektor dana pensiun, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI) untuk penyelesaian sengketa sektor perbankan, Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjamin Indonesia (BAMPPPI) untuk penyelesaian sengketa sektor penjaminan, Badan Mediasi Pembiayaan, Pergadaian, dan Ventura Indonesia (BMPPVI) untuk penyelesaian sengketa sektor pembiayaan, pergadaian dan modal ventura.¹⁰

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) merupakan lembaga yang dibentuk oleh industri jasa keuangan

¹⁰ Titia Tauhiddah, Busyra Azheri, dan Yussy A. Mannas, Op.cit. hlm 98

yang dikomandoi oleh asosiasi sektor jasa keuangan dan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan/*Self-Regulatory Organization* (SRO). Walaupun LAPS telah ada pada masing-masing sektor jasa keuangan, dirasakan bahwa adanya asosiasi-asosiasi dan *Self Regulatory Organization* yang tidak efektif, Otoritas Jasa Keuangan mendorong pembentukan satu LAPS saja yang terintegrasi di sektor jasa keuangan. Keberadaan LAPS tunggal ini diharapkan agar seluruh sengketa sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, fintech, penjaminan, hingga dana pensiun dapat ditangani dengan hadirnya satu LAPS saja. Hal ini sesuai dengan pasal 6 POJK POJK No. 61/POJK.07/2020 yang menyebutkan bahwa Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan di luar pengadilan untuk seluruh Pelaku Usaha Jasa Keuangan dilakukan oleh 1 (satu) LAPS Sektor Jasa Keuangan.¹¹ Jika dibandingkan antara POJK Nomor 61/07 Tahun 2020 dengan aturan LAPS-SJK sebelumnya yakni POJK 1/2014 terdapat beberapa perbedaan salah satunya mengenai layanan penyelesaian sengketa dimana dalam POJK 61/2020 LAPS-SJK minimal menyediakan layanan penyelesaian sengketa berupa Mediasi dan Arbitrase, hal ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang menyebutkan LAPS-SJK harus memiliki minimal 3(tiga) model penyelesaian sengketa yaitu Mediasi, Ajudikasi dan Arbitrase serta dalam POJK 61/2020 juga terdapat opsi layanan penyelesaian sengketa berupa pendapat mengikat (*binding opinion*).¹²

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, hal ini sesuai dengan pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun terhadap putusan BPSK kerap kali diajukan keberatan baik

¹¹ Mhd Taufik Arifin Anziif, *Memahami Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Keuangan*, <https://Ingrisk.co.id/>, dikunjungi pada tanggal 13 Mei Jam 16.44.

¹² Bagus Gede Ari Rama, *Op.cit.*

ke Pengadilan Negeri hingga ke tingkat Mahkamah Agung. Keberatan yang diajukan seringkali membatalkan putusan BPSK tersebut dan BPSK juga dinyatakan tidak berwenang dalam penyelesaian sengketa konsumen. Seperti pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2 K/Pdt.Sus-BPSK/2022, permohonan kasasi dari pihak perusahaan pembiayaan dikabulkan oleh majelis hakim Mahkamah Agung dan dalam putusan tersebut majelis hakim membatalkan putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan putusan BPSK serta menyatakan bahwa BPSK tidak berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dikarenakan perkara tersebut merupakan perkara wanprestasi, sehingga BPSK tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 *juncto* Pasal 3 Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 mengenai tugas dan wewenang BPSK.

Undang-undang No 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) hadir sebagai *omnibus law* atau undang-undang payung yang salah satu tujuannya untuk melindungi meningkatkan ketentuan perlindungan konsumen. Dalam bab Bab XVIII pasal 232 Undang-Undang P2SK menyebutkan bahwa salah satu ruang lingkup perlindungan konsumen adalah LAPS SK yang merupakan lembaga penyelesaian sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha Sektor Keuangan di luar pengadilan. Dengan adanya POJK 61/2020 dan Undang-Undang P2SK yang menyatakan bahwa sengketa konsumen diselesaikan oleh LAPS SJK menyebabkan kebingungan terhadap kewenangan BPSK yang sudah lebih dulu ada sebagai lembaga yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Dalam interaksi antara konsumen dengan Lembaga Jasa Keuangan yang dinamis, ditambah dengan jumlah produk dan layanan jasa keuangan yang selalu berkembang, kemungkinan terjadinya sengketa tak terhindarkan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, perbedaan pemahaman antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan mengenai suatu produk atau layanan jasa keuangan terkait merupakan salah penyebabnya. Selain itu, kelalaian konsumen atau Lembaga Jasa Keuangan dalam melaksanakan kewajiban dalam perjanjian terkait produk atau layanan dimaksud merupakan penyebab terjadinya sengketa. Adanya potensi sengketa tersebut perlu disikapi dengan memberikan fasilitas perlindungan yang baik terhadap konsumen pada sektor jasa keuangan.¹³

BPSK dan LAPS SJK memiliki fungsi yang sama, yakni berperan sebagai lembaga yang menerima permohonan persengketaan lembaga pembiayaan baik dari pelaku usaha jasa keuangan atau konsumen. Walaupun LAPS sudah didirikan, BPSK masih tetap menerima permohonan penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha jasa keuangan ataupun konsumen.¹⁴ Berdasarkan pengaturannya, masing-masing BPSK dan LAPS SJK sama-sama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan, hal ini menyebabkan adanya dualisme lembaga penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan. Serta menyebabkan kebingungan bagi para pihak yang bersengketa apakah dengan adanya LAPS akan menyengkirkan kewenangan BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan.

¹³ Atika Ismail, Eni Sunarti, 2021, *Analisis Perlindungan Konsumen Pada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan Di Indonesia*, Sol Justicia, Vol 4 No 1, 2021, hlm 37.

¹⁴ Saptaji, Endang Sutrisno, dan Ayih Sutarih, *Op.cit.* hlm 341.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“KEWENANGAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KONSUMEN LEMBAGA PEMBIAYAAN PASCA TERBENTUKNYA LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan pasca terbentuknya LAPS SJK?
2. Bagaimanakah kekuatan hukum putusan BPSK setelah terbentuknya LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan setelah adanya LAPS SJK
2. Untuk mengetahui kekuatan hukum putusan BPSK setelah terbentuknya LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi ke dalam dua kategori; teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan keilmuan serta melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis serta yang berkaitan dengan kewenangan BPSK pasca terbentuknya LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan dan kekuatan hukum putusan BPSK dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan.
- b. Agar hasil penelitian yang dilakukan ini dapat dijadikan sebagai acuan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum perdata.
- c. Untuk menjadi bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang sama pada periode yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pemikiran kepada pelaku usaha dan konsumen yang akan menyelesaikan sengketa melalui BPSK ataupun LAPS SJK.
- b. Agar hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat, informasi dan wawasan kepada masyarakat luas mengenai kewenangan BPSK pasca terbentuknya LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa konsumen lembaga pembiayaan dan kekuatan hukum putusan BPSK dalam menyelesaikan sengketa sengketa sektor jasa keuangan.
- c. Agar hasil penelitian ini dapat menjadi masukan positif bagi pemerintah pembuat undang-undang, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS SJK)

untuk melakukan sinkronisasi pengaturan mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa konsumen.

E. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan membuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.¹⁵ Penelitian hukum merupakan suatu penelitian yang memiliki objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.¹⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.¹⁷ Metode penelitian ini dapat juga dikatakan sebagai metode yang digunakan untuk berfokus pada telaah tekstual terhadap teks-teks hukum.¹⁸ Selain itu sebagai penelitian hukum normatif maka penelitian ini dapat mencakup penelitian tentang asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horisontal, sistematika

¹⁵ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, hlm. 6.

¹⁶ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm 16.

¹⁷ Syprianus Aristeus, 2018, *Transplantasi Hukum Bisnis di Era Globalisasi: Tantangan bagi Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 4, 2018, hlm 518.

¹⁸ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 127.

hukum, inventarisasi hukum positif, termasuk usaha penemuan hukum *in concreto*.¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pasca terbentuknya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dan kekuatan hukum putusan BPSK setelah terbentuknya LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah dengan Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah, makalah, serta berkas perkara. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Bahan Hukum dari koleksi pribadi

¹⁹ Sypranus Ariesteus, *Op.cit*, hlm 518

b. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ialah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Dalam penelitian ini data sekunder yang dipakai adalah buku-buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, laporan yang berkaitan dengan hukum, serta putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen, dan keputusan agen-agen administrasi merupakan bahan-bahan hukum primer.²⁰ Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penilitan ini adalah sebagai berikut:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- d) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- e) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

²⁰ I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 142.

f) Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.²¹

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*Library Research*). Menurut Nazir studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Teknik ini merupakan teknik yang dipakai agar diperoleh

²¹ Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, hal. 295.

²² Rahmat Amin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 62.

dasar-dasar dan pendapat tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini penulis terlebih dahulu mengumpulkan bahan-bahan dengan cara membaca buku-buku, karya ilmiah, dokumen-dokumen pemerintah serta tulisan-tulisan tidak terkecuali dengan menggunakan jasa internet.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dari bahan hukum yang diperoleh oleh penulis baik dalam aturan perundang-undangan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum (tersier) di klasifikasikan dan dihubungkan secara sistematis. Pengelolaan data tersebut dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.²³

b. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Penggunaan analisis data secara kualitatif yaitu dengan cara penganalisisan terhadap bahan-bahan hukum yang didapatkan agar diketahui kewenangan BPSK dalam penyelesaian sengketa konsumen lembaga pembiayaan dan kekuatan hukum putusan BPSK setelah terbentuknya LAPS SJK dalam menyelesaikan sengketa sengketa sektor jasa keuangan.

²³ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, h. 393.